BAB II

LANDASAN TEORI

A. MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[12]Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah

[12]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Kalimedia,20 15), hlm.2

menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.[13]

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembiayaan dan bisnis, maka perlu dibahas secara singkat sebagai berikut:

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melaui proses penyarahan jasa, perdagangan atau pengolahan (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Sedangkan pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktifa produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga islam, penempatan,

[13]Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 233.

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.[14]

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, dan barang. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, dan pembiayaan sebagai alat hubungan internasional.4 Pemberian kredit (pembiayaan) merupakan sumber penghasilan utama bank (*fee base income*) dan biasanya merupakan bagian terbesar dari keseluruhan aktiva bank.[15]

Keberhasilan suatau bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan masyarakat yang membutuhkannya, sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.[16]Dari teori tersebut menunjukkan bahwa, bagaimana bank dapat mempergunakan modalnya, salah satunya dengan pembiayaan pada bank. Dengan pembiayaan tersebut, bank akan dapat

---

[14] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

[15]Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 54.

[16]*Ibid*, hlm. 28.

memperoleh bagi hasil, sehingga akan mempengaruhi keuntungan bank akan meningkat.

Pada dasarnya Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan. Sehingga dalam pemberian pembiayaan harus memenuhi beberapa unsur yaitu: adanya dua pihak, adanya kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharib* (pelaku usaha), adanya persetujuan adanya penyerahan barang jasa atau uang, adanya unsur waktu, dan adanya unsur resiko.[17]Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.[18]

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun tujuan pembiayaan secara mikro untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun tujuan pembiayaan secara mikro untuk upaya

---

[17]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, . . , hlm. 5.

[18]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 4.

memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.[19]

Sehubung dengan akivitas bank islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank islam, sehingga tujuan pembiayaan bank islam adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

1. Pemilik

   Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bak tersebut.

2. Karyawan

   Para pegawai mengharap dapat memperoleh keejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

   a. Pemilik dana

      Sebagaimana pemilik, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

   b. Debitur yang bersangkutan

      Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di inginkannya (pembiayaan konsuntif).

   c. Masyarakat umumnya-konsumen

      Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

---

[19]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 61.

4. Pemerintah

   Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak.

5. Bank

   Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.[20]

Pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu adalah :

1. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2. Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan, manfaat, dan keuntungan dikemudian hari.
3. Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

---

[20]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, ..., hlm. 5.

5. Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
6. Pembiayaan *letter of credit* Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.[21]

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah memang benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan.[22] Analisis pembiayaan dilakukan dengan prinsip 6C adalah sebagai berikut:

1. Sifat atau karakter nasabah (*Character*)

   Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan tingkatan sosial. Ini merupakan ukuran kemauan membayar.
2. Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya (*Capacity*)

   Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari kemampuanya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikanya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuanya

[21]Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 231.

[22]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 96-97.

dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuanya dalam menjalankan usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuanya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. Besarnya modal (*Capital*)

   Penggunaan modal apakah efektif suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Jaminan nasabah (*Collateral*)

   Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahanya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin.

5. Kondisi perekonomian dan politik (*Condition*)

   Penilain pembiayaan hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.[23]

[23]*Ibid*, hlm. 109 -110.

6. Hambatan-hambatan (*Constrain*)

   Hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.[24]

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.4 Setelah dilakukan analisis selanjutnya akan dilakukan penilaian kredit dengan metode 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

   Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

   Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

[24]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, . . .* ,hlm. 84.

3. *Purpose*

   Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

   Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi melainkan juga nasabah.

5. *Payment*

   Merupakan ukuran bagiamana cara nasbah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugi maka masih dapat ditutupi oleh sektor lain.

6. *Profitability*

   Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuanya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.[25]

B. PEMBIAYAAN MUDAROBAH

1. Pengertian Pembiayaan Mudarobah

Al-Mudarobah berasal dari kata *dharb,* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan disini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.[26] Adiwarman Karim menjelaskan mudarobah disebut juga *qiradh* atau *muqaradah.* Makna keduanya sama, mudarobah merupakan istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

Mudarobah adalah suatu akad perjanjian antara dua pihak, pihak pertama *shahibul mal* (pemilik modal) dan pihak kedua *mudharib* (penyedia keahlian), dalam kerjasama ini *shahibul mal* sepenuhnya (100%) mendanai usaha yang telah disepakati. Keuntungan yang didapatkan dari kerjasama ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian itu akan

---

[25]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan…,* hlm. 110 – 111.

[26]Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 95

ditanggung oleh pemilik modal disamping kelalaian tidak dilakukan oleh pengelola usaha.

Mudharib merupakan orang yang diberi amanah dan juga suatu agen bisnis. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak kehati-hatian dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis mudarobah tanpa melanggar nilai-nilai Islam.[27]

Pengelola tidak perlu menyertakan modal, tetapi hanya perlu menyertakan tenaga dan keahliannya dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam manajemen usaha yang di biayainya. Kemauan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan.

Akad mudarobahpernah dilakukan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, sebelum menjadi Nabi. Kala itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik

[27] Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 188

modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaku usaha (*mudharib*).[28]

2. Dasar Hukum Mudarobah

Pembiayaan berdasarkan akad mudarobahdiatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarobah (*Qiradh).* Tujuan dikeluarkannya fatwa ini umtuk mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudarobah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal)* penyedia seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib)* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka susuai kesepakatan yang dituangkannya dalam kontrak.

3. Rukun dan Syarat Mudarobah

a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib)* harus cakap hukum.
b. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

[28]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Ed.2. Cet.1*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 192

2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara modern.

c. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[29]

Para fuqaha sebagaimana yang di kutip Karim dalam Al-Kasani, Al-Bada'I vol.6, hlm. 82 dan lain-lain, sebenarnya tidak membolehkan modal mudarobahbentuk abrang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal mudarobah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Para fuqaha telah seapakat tidak bolehnya mudarobah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal,

[29] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2009), hlm. 133.

berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya *akad*.[30]

d. Keuntungan mudarobah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudarobah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah piahk dan tidak boleh disyratkan hanya untuk satu pihak.
2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarobah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

[30] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*…, Hlm. 206.

4) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Kegiatan usaha adalah hak eklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
   b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarobah, yaitu keuntungan.
   c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarobah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4. Jenis-Jenis Mudarobah

a. *Mudarobah muthlaqah*

Mudarobah muthlaqah dalam bahasa inggris disebut juga *Unrestriced Investment Account* (URIA), mudarobah ini sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib.*[31]

b. *Mudharabha muqayyadah*

Mudarobah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarobah/specified mudarobah* adalah kebalikan dari *mudarobah*

[31]Ibid., hlm. 213.

muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[32]

5. Nisbah Keuntungan

a. Persentase Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentas antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya adalah 50:50. 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0,karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudarobah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.[33]

b. Bagi Untung Dan Bagi Rugi

Bila bisnis dalam akad mudarobahini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Inilah alasan mengapa nisbah yang di maksud di katakan nisbah keuntungan karena nisbah 50:50 atau 99:1 hanya diterapkan bila bisnis tersebut untung. Karena kerugian berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100% maka kerugian (finansial) di tanggung oleh *shahibul maal* 100%. Untuk proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%

[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*…, Hlm. 97
[33]Binty Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*.., Hlm. 190

maka kerugian yang di tanggung mudharib 0% juga. Modal yang di tanggung oleh *mudharib* ini adalah berupa kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk ekrugian yang ditanggung berbeda sesuai dengan objek mudarobahyang di kontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risiko yang hilang adalah uang, sebaliknya bila yang di kontribusikan adalah kerjamaka risikonya kerja, usaha dan waktu yang tidak menghasilkan apapun dari jerih payahnya.[34]

c. Jaminan

Sebenarnya dalam bisnis mudarobahtidak diperlukan jaminan, karena dalam akad mudarobahtelah dijelaskan risiko mengenai terjadinya kerugian. Jaminan ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan (*side streaming*) yang dilakukan oleh *mudharib*, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis yang berupa karakter buruk *mudharib* (*character risk*).[35]

Ketika kontrak mudarobahtelah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu

[34] Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*…, Hlm. 208
[35]Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*…, Hlm. 141

pihak, maka akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa gugurnya kontrak tersebut. Adanya kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak mudarobah, menjadikannya mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 *jo* 1320 KUHPerdata) sehingga menimbulkan beberapa implikasi sebagai berikut:

1) *Mudharib* sebagai *amin* (orang yang dipercaya)

   Posisi *mudharib* sebagai *amin* mengidikasikan bahwa penyerahan modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung pada *mudharib*.Sehingga *mudharib* harus bersikap *amanah* dalam menjaga dan mengelola modal yang ada padanya dengan sebak-baiknya.

2) *Mudharib* sebagai wakil

   Mudharib sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam sebuah transaksi yang telah disepakati, tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika terjadi kerugian kecuali yang disebabkan oleh kesalahan yang dibuatnya baik berupa kesengajaan atau kelalaian.

3) *Mudharib* sebagai mitra dalam laba

   Keuntungan atau kerugian akan diabgi oleh para pihak yang besarnya telah diperjanjikan sejak awal berupa nisabah atau presentase terhadap pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*) yang didapatkan dari suatu kegaitan usaha. Dengan menjadikan *mudharib* seabgai mitra dalam laba maka besar atau

kecilnya laba akan sangat tergantung pada ketrampilan *mudharib* dalam menjalankan usahanya.[36]

C. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *sh-r-k* yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satu pun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian "kerjasama" dalam dunia bisnis.[37]*Internasional Islamic Bank for Invetsment and Development* (IIBID) menjelaskan bahwa musyarakahmerupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank Islam. Musyarakah yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakahdapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (profit).

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio Musyarakahadalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan

---

[36]*ibid*., Hlm. 143
[37]*Ibid.,* Hlm. 106

bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.[38]

2. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakahjuga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakahyaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama anatara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Rukun dan Syarat pembiayaan musyarakah

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   1) Penawaran ijab dan qabul harus secara ekplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

[38]Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*..., Hlm. 112

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal beriku:

1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
2) Setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
3) Setiap mitra usaha harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Obyek akad (modal kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c) Pada dasarnya prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dan mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

a) Keuntungan harus diidentifikasi dengan jelas untuk mengahdiri perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

e) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

f) Biaya operasional dari musyarakah ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Jenis-Jenis Musyarakah

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad.[39]*Syirkah amlak* ini ada dua macam, yaitu:

1) *Amlak ikhtiari* (sukarela), yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.

2) *Amlak Jabr* terjadi suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya paksa tidak alternative untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam

[39] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 106

proses waris mawaris, manakala dua atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.[40]

b. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah 'uqud (berdasarkan akad) tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keutungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi *al-;inan, al mufawadhah, al a'maal, al wujuh, dan al mudarobah.*[41]

1) *Al-'inan* yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, kedalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.[42]
2) *Al-mufawadhah* yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang.
3) *Al-a'maal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.
4) *Al-wujuh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan

[40]Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank*……, Hlm.11
[41] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…, Hlm. 200
[42]Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*…, Hlm. 50

perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *partner*-nya dalam penjualan dan pembelian.

5) *Al-mudarobah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang.[43]

5. Bagi Hasil dalam Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu teknik pembiayaan di bank syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana.[44]

a. Pelaksana Usaha Berasal Dari Salah Satu Pemilik Modal

Usaha yang dilakukan dengan sistem kerjasama, modal berasal dari calon nasabah dan bank syariah. Dalam akad ini, diatur tentang hak dan kewajiban serta bagi hasil yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Seperti halnya didalam pembiayaan mudarobah, didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat adalah belum pasti. Oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

---

[43]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), Hlm. 77

[44]Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm.80

b. Pelaksana Usaha Bukan Merupakan Salah Satu Dari Pemilik Dana

Pembiayaan melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengolahan usaha secara maksimal. Besarnya nisbah bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal-mudharib* setiap bulannya tidak harus sama. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas diawal, misalnya dalam akad disepakati:

1) Nisbah bulan 1-3 : 60-40
2) Nisbah bulan 3-6 : 65-35
3) Nisbah bulan 6-12 : 70-30

D. PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Pengertian Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *al-ribh*atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahandalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan ”keuntungan, laba, faedah”.Sedangkan menurut istilah murabahahadalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain murabahahadalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli murabahahdapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan murabahahdengan jual beli

lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam *bai' almurabahah* penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.Murabahahadalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.[45]

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan aturan Islam), perlu diperhatikan rukun jual beli, yaitu adanya:

a. Penjual (*ba'i*)
b. Pembeli (*musytari*)
c. Barang yang dibeli
d. Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli, margin keuntungan dan harga jual
e. Ijab qabul (perjanjian)

Syarat *ba'i al-murabahah*

a. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara.

[45]Muhammad Syafi"i Antonio,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

b. Penjual memberitahubiaya modal kerja kepada nasabah

c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

d. Kontrak harus bebas dari riba

e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.[46]

3. Jenis-Jenis Murabahah

a. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. Murabahah kepada Pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.[47]

E. LABA BERSIH

Sebelum membahas mengenai laba bersih sebaiknya terlebih dahulu memahami laba. Laba adalah selisih antara pendapatan di atas biaya dalam

[46]Fauziah, *Analisis Aplikasi Produk Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hlm. 32

[47] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*..., hlm.89

suatu periode, dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya.[48]Laba kotor (*gross* profit) atau sering disebut dengan istilah *gross margin* didefinisikan sebagai selisish antara harga pokok penjualan dengan penjualan bersih.[49]Laba operasi adalah laba kotor dikurangi dengan beban operasi (di luar penyusutan danamortisasi). Semakin besar laba kotor maka semakin besar perusahaan menutup biaya operasi dari laba kotor penjualan, yang sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba operasi.[50]Laba bersih sesudah pajak penghasilan diperoleh dengan mengurangkan laba atau penghasilan sebelum kena pajak dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Laba bersih sesudah pajak pengahasilan bisa juga kita peroleh dengan menjumlahkan semua pendapatan perusahaan, sehingga mendapat laba bersih untuk tahun yang berkaitan.[51]Laba bersih adalah laba yang diperoleh perusahaan selisih anatara pendapatan dan biaya-biaya.[52]Laba bersih adalah laba yang diperoleh perusahaan selisih anatara pendapatan dan biaya-biaya.44 Laba bersih (*net earnings*) atau baris bawah (*bottom line*) menjelaskan laba perusahaan setelah pertimbangan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode akuntansi.[53] Semakin besar laba bersih maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban di luar operasi

---

[48]Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah Edisi III…*, Hlm.11

[49]Johar Arifin, *Aplikasi Excel untuk Akuntansi Manajemen Modern* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007), Hlm. 82

[50] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*..., Hlm 139

[51]Budi Rahardjo, *Keungan dan Akuntansi untuk Manajer Non Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hlm 83

[52]Muammad Gede, *Teori Akuntasi* (Jakarta: Almahira, 2005), Hlm. 6

[53]Lyn M. Fraser dan Aleen Ormistan, *Memahami Laporan keungan edisi* ketujuh (Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), Hlm.140

dan pajak penghasilan yang sekaligus juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih.

Konsep laba dalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak diterapkannya sistem bunga dalam prinsip syariah, bukan berarti tidak ada biaya dari modal. Prinsip syariah melarang adanya pengembalian atas modal dengan sistem tetap, olehkarena itu hubungannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam transaksi secara syariah, misalnya dalam produk pembiayaan syariah.

1. Manfaat *profit* atau Laba Bagi Suatu Perusahaan

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.

b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.

c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung

jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.[54]

2. Tujuan Laba Bagi Perusahaan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

a. dengan laba cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.[55]

F. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Haq dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas bank umum syariah. Metode yang digunakan

---

[54]Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm. 17

[55] O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keunagan Bank dan NonBank* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), Hlm. 152

dalam penelitian adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.Efisiensi operasional menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.[56] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada judul yang diambil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel murabahah.

Wahyuningsih dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan seberapa besar pengaruh dari pendapatan pembiayaan Mudarobah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudarobah berpengaruh terhadap profitabilitas.[57] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada judul yang diambil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel mudarobah.

Pratama, Kartika dan Rahmawati dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudarobah, musyarakah dan sewa

---

[56] Rr. Nadia Arini Haq (2015), Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute.

[57] Indah Wahyuningsih (2017), Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarobah terhadap profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, IAIN Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

ijarah baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan regresi linier berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan mudarobah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Pembiayaan sewa ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Secara bersama-sama pembiayaan Mudarobah, musyarakah dan sewa ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.[58] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel sewa ijarah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel mudarobah dan musyarakah.

Ahmad dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap laba bersih. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif verifikator dari data kuantitatif, untuk memperoleh hasil yang objektif peneliti menggunakan teknik yang dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba

[58] Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati (2017), Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas.

bersih.[59] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel ijarah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel murabahah dan laba bersih.

Faradilla, Arfan, Shabri dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh murabahah, istishna, ijarah, mudarobah dan musyarakah secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas. Metode pengolahan statistik menggunakan uji common effect, uji chow, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah, istishna, ijarah, mudarobah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudarobah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.[60] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada judul yang digunakan. Pérsamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel mudarobah dan musyarokah.

Chalifah dalam penelitannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan mudarobah dan musyarakah untuk tingkat profitabilitas (ROA). Pengambilan sampel diambil dengan *nonprobablity* dengan metode *purposive*

---

[59] Eva Fauziah Ahmad(2018), Laba Bersih dari Perspektif Murabahah dan Ijarah.

[60] Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M.Shabri (2017), Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudarobah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

sampling.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diambil dari instansi resmi yang bersangkutan. Hasli penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel mudarobah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangakan pendapatan musyarakah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA, secara simultan keduanya berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.60 Persamaan penelitian ini dengan penelelitian sekarang terletak pada variabel pendapatan musyarakah dan mudarobah. Perbedaannya terletak pada judul penelitian yang diambil.

Fatmawati, Puspitasari dan Singgih dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah mudarobah, musyarakah dan ijarah terhadap laba bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif tehadap laba bersih dan pembiayaan mudarobah berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.[61] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabelnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada avriabel pembiayaan ijarah.

[61]Ima Fatmawati, Novi Puspitasari, Marmono Singgih (2016). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudarobah, Musyarakah Dan IjarahTerhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia.*(Universitas Jember Fakultas Ekonomi: Jember).

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dikembangkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

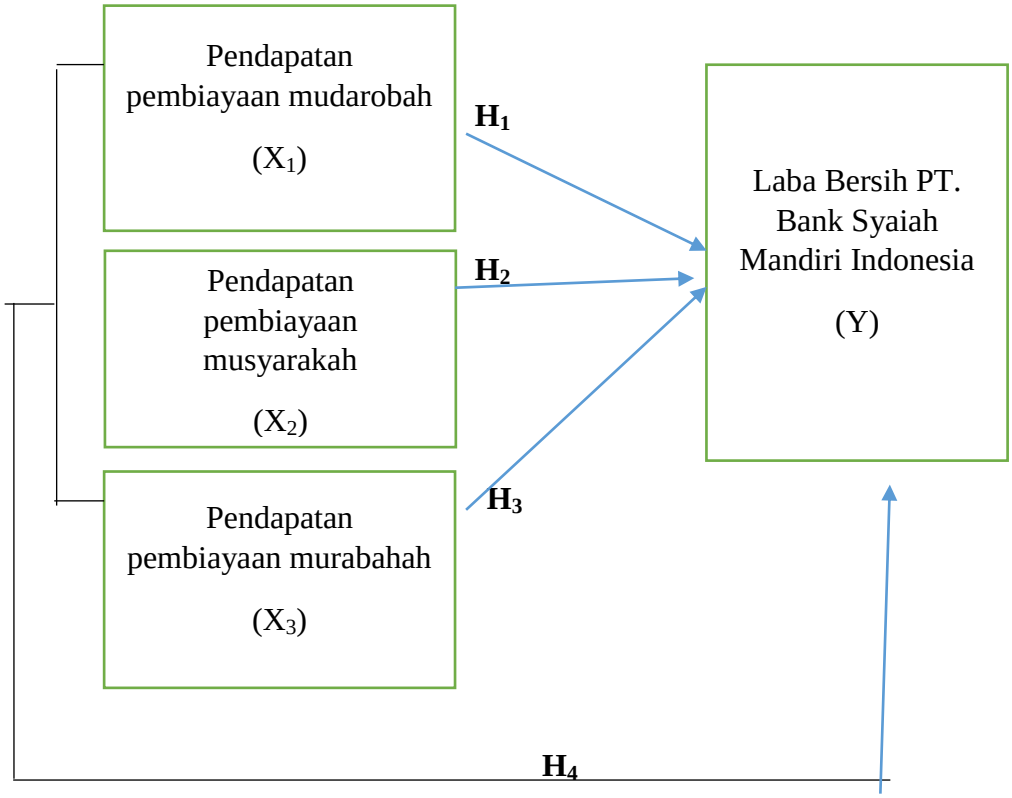

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Pola pengaruh dalam kerangka konseptual penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah terhadap laba bersih (X_1,Y) dikembangkan dari landasan teori Adiwarman Karim[62] ditinjau dari

[62]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Ed.2. Cet.1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 192

penelitian terdahulu yang dilakukan olehYeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah[63]

2. Pengaruh pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih ($X_{2,}$ Y) dikembangkan dari landasan teori Muhammad[64] ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ela Chalifah.[65]
3. Pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih ($X_{3.}$Y) dikembangkan dari landasan teori Muhammad Syafi'i Antonio[66] ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaenudin.[67]
4. Pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah danm murabahah terhadap laba bersih dikembangkan dari landasan teori Binti Nur Asiyah[68] ditinjau dari penelitian terdahulu Dian winarti[69]

H. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat

---

[63]Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah (2016), *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudarobah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014),* (Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi: Malang)

[64]Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm.80

[65]Ela Chalifah (2015), *Pengaruh Pendapatan Mudarobah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank SYAriah Mandiri Periode 2006-2014,* (Nasyiatul Aisiyah Kudus).

[66]Muhammad Syafi"i Antonio,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

[67]Zaenudin (2014), *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudarobah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi pada KSU BMT Taman Surga JaKarta),* (STIE Muhammadiyah Jakarta)

[68]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 4.

[69]Dian Winarti (2017), *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih PT Bank Rakyat Indonesia,* (Pliteknik Piksi Ganesha Bandung Progam Studi Komputerisasi Akuntansi: Bandung)

menentukan/mengarahkan penyelidikan selanjutnya.[70]Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.[71]

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang telah diuraikan,dapat ditarik jawaban sementara (hipotesis) yang akan diuji kebenarannya.Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

a. Pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah (X_1) terhadap laba bersih(Y)

H_0 : tidak ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan mudarobah terhadap laba bersih.

H_1 : ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan mudarobah terhadap laba bersih.

Hipotesa: tolak H_0 terima H_1, maka ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan mudarobah terhadap laba bersih.

[70]Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Ed. Kedua* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), Hlm. 104

[71]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005), Hlm. 51

b. Pengaruh pendapatan pembiayaan musyarakah(X_2) terhadap laba bersih (Y)

H_0 : tidak ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan musyarakahterhadap laba bersih.

H_1 : ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan musyarakahterhadap laba bersih.

Hipotesa: tolak H_0 terima H_1, maka ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan musyarakahterhadap laba bersih.

c. Pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah (X_3) terhadap laba bersih. (Y)

H_0 : tidak ada pendapatan pembiayaan murabahah terhadaplaba bersih

H_1 : ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan murabahah terhadaplaba bersih.

Hipotesa: tolak H_0 terima H_1, maka ada pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah terhadaplaba bersih

2. Secara Simultan

Pengaruh pendapatan pembiayaan mudarobah (X_1), pendapatan pembiayaan musyarakah (X_2), dan pendapatan pembiayaan murabahah (X_3), terhadap laba bersih(Y). Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : tidak ada pengaruh antara pendaptan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah terhadap laba bersih.

H_1 : ada pengaruh antara pendaptan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah terhadap laba bersih.

Hipotesa: tolak H_0terima H_1, maka pendapatan pembiayaan mudarobah, musyarakah dan murabahah secara bersamasamaberpengaruh signifikan terhadap laba bersih.